



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama.
7. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama.
8. Guru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pinrang.
9. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas.
2. Daftar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Tugas;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) rombongan belajar ditetapkan 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah;
 - b. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat ditetapkan paling tinggi 2 (dua) Wakil Kepala sekolah; dan
 - c. Lebih dari 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat ditetapkan paling tinggi 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPT Sekolah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

22. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
23. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cempa berkedudukan di Kecamatan Cempa;
24. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cempa berkedudukan di Kecamatan Cempa;
25. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cempa berkedudukan di Kecamatan Cempa;
26. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patampanua berkedudukan di Kecamatan Patampanua;
27. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patampanua berkedudukan di Kecamatan Patampanua;
28. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Patampanua berkedudukan di Kecamatan Patampanua;
29. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Patampanua berkedudukan di Kecamatan Patampanua;
30. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Bonne berkedudukan di Kecamatan Patampanua;
31. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
32. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
33. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
34. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
35. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
36. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
37. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
38. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
39. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Lembang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
40. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Salimbongang berkedudukan di Kecamatan Lembang;
41. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mattiro Sompe berkedudukan di Kecamatan Lanrisang;
42. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lanrisang berkedudukan di Kecamatan Lanrisang;
43. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Tiroang;
44. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Tiroang;
45. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Tiroang;
46. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Tiroang;
47. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
48. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Patampanua berkedudukan di Kecamatan Batulappa;

50. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
51. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
52. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;



BUPATI PINRANG

MASLAM PATONANGI

- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai/staf yang sebelumnya digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat struktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN